



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **“Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021”** dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memuat visi, misi, arah kebijakan, program dan kegiatan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

Perencanaan Strategis ini akan senantiasa dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan pendukung Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada khususnya, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.

MuaraSabak, 10 April 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**



GUSTIN WAHYUDI, S.STP
NIP. 19790806 199912 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penyusunan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	8
2.1.2 Bidang Tugas dan Unsur-Unsur Dinas Lingkungan Hidup.....	9
2.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	24
2.2 Sumber Daya.....	27
2.2.1 Susunan Kepegawaian.....	27
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	29
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananSKPD	31
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGANHIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.....	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi..	33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	37

3.3	Telaahan Rensta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	38
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	39
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	40
4.1	Visi dan Misi.....	40
4.1.1	Visi.....	40
4.1.2	Misi.....	41
4.2.	Tujuan dan Sasaran.....	41
4.2.1	Tujuan	41
4.2.2	Sasaran	42
4.3	Kebijakan dan Strategi.....	44
4.3.1	Kebijakan	44
4.3.2	Strategi.....	45
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	51
5.1	Rencana Program dan Kegiatan.....	51
5.2	Indikator Kinerja.....	56
5.3	Kelompok Sasaran.....	57
5.4	Pendanaan Indikatif.....	57
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD.....	61
BAB VII	PENUTUP.....	63



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro, Komplek Perkantoran Bukit Menderang

Email : pd.l.kabtaniabtimgmail.com

MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR **53** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021;
- b. bahwa Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja pada dasarnya untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan didalam RPJM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetpkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 294 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 495 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun rancangan rencana kerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 14 April 2021.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 April 2019

KEPALA DINAS,



GUSTIN WAHYUDI, S.STP
NIP.19790806 199912 1 001

Tembusan, kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur
2. Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
4. Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
6. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Distribusi Berdasarkan Status Pegawai.....	27
Tabel 2.2	Distribusi Berdasarkan Esselonering Pegawai.....	27
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019.....	28
Tabel 2.4	Daftar Sarana dan Prasarana Fisik Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018.....	29
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.....	43
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.....	49
Tabel 5.1	Indikatif Anggaran Program Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	58
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran..	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) dan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, terlihat suatu upaya pemerintah pusat dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pasal 151 ayat 1 menyatakan bahwa **"Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif."**Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai **"RENSTRA SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun."**

Mengacu kepada hal tersebut diatas maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) periode tahun 2016-2021. Perubahan RENSTRA ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup memuat Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, Rencana Program serta Kegiatan Indikatif. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Secara umum Perubahan Renstra merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang lingkungan hidup serta untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup, karena di dalam format sistem manajemen akuntabilitas pemerintah, Renstra menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tahun 2016-2021 dan mengadopsi pokok-pokok perencanaan RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RENSTRA adalah :

1. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021
2. Menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD dalam penanganan permasalahan lingkungan sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi selama kurun waktu lima tahun
3. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan serta mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Lingkungan Hidup.

1.4 Sistematika Penyusunan

Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan , maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah , sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta rumusanstrategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dalam rangkapencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup.Kabupaten Tanjung Jabung Timur lima tahun mendatang.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran daridokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN SKPD****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi****2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan secara operasional dijabarkan dengan Keputusan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Ini berarti segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan di wilayah kerja merupakan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyelenggaraan penataan lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- d. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. penyelenggaraan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Bidang Tugas dan Unsur-Unsur Dinas Lingkungan Hidup

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, yang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pengelolaan urusan umum

SEKRETARIAT terdiri dari

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - b. penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Dinas; dan
 - c. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Dinas.
 - d. penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
 - f. penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi; dan
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol.
 - h. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - i. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan urusan keuangan yang meliputi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan

KELOMPOK BIDANG

I. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Melaksanakan fungsi Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, Penyusunan dokumen RPPLH, Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH,

Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), Sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion, Penyusunan NSDA dan LH, Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi, Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS, Pemantauan dan evaluasi KLHS, Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, Analisis resiko LH), Penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL), Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan), Pelaksanaan proses izin lingkungan, Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam, Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam, Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan

keanekaragaman hayati dan, Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati, Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kota

BIDANG TATA LINGKUNGAN, terdiri dari :

1. SEKSI KAJIAN DAMPAK DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Adapun rincian tugas sebagai berikut, Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, Analisis resiko LH), Penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL), Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan), Pelaksanaan proses izin lingkungan, Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam, Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam, Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati dan, Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati, Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kota.

2. SEKSI INVENTARISASI, RPPLH dan KLHS

Rincian tugas sebagai berikut : Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, Penyusunan dokumen RPPLH, Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), Sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion, Penyusunan NSDA dan LH, Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi, Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS, Pemantauan dan evaluasi KLHS

II. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Melaksanakan fungsi Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota, Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, Perumusan kebijakan pengurangan sampah, Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry, Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, Pembinaan pendaur ulangan sampah, Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah, Pembinaan

pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota, Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, Penyediaan sarpras penanganan sampah, Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah, Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping, Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah, Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggaraan pengelolaan sampah, Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah, Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha), Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha), Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota, Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Penyusunan

kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis dan Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 terdiri dari**1. SEKSI PENANGANAN DAN PENGURANGAN SAMPAH**

Rincian tugas sebagai berikut :Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota, Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, Perumusan kebijakan , pengurangan sampah, Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry, Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, Pembinaan pendaur ulangan sampah, Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah, Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota, Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, Penyediaan sarpras penanganan sampah, Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, Penetapan lokasi tempat TPS,TPST dan TPA sampah, Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan

open dumping, Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah, Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggaraan pengelolaan sampah, Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah, Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha), Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)

2. SEKSI LIMBAH B3

Rincian tugas sebagai berikut :Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota), Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu

daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis dan Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3

III. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH

Melaksanakan fungsi sebagai berikut :Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut, Penentuan baku mutu lingkungan, Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi, Penentuan baku mutu sumber pencemar, Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi, Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan, Pelaksanaan pemulihan (pembersihan,

remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan), Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan, Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan, Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan, Sosialisasi tata cara pengaduan, Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan, Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu, Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Identifikasi, verifikasi dan

validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat, Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Pengembangan metode dan materi diklat dan penyuluhan LH, Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH, Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH, Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH, Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH, Pengembangan jenis penghargaan LH, Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH, Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan ,Pembentukan tim penilai penghargaan yang

kompeten dan, Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional

IV. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

LH terdiri dari :

1. SEKSI PEMANTAUAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Rincian tugas sebagai berikut :Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut, Penentuan baku mutu lingkungan, Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi, Penentuan baku mutu sumber pencemar, Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi, Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan, Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan).

2. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH

Rincian tugas sebagai berikut :Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan, Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan, Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan, Sosialisasi tata cara pengaduan, Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan, Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu, Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat, Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Pengembangan metode dan materi diklat dan penyuluhan LH, Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH, Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH, Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH, Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH, Pengembangan jenis penghargaan LH, Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH, Pelaksanaan penilaian dan pemberian

penghargaan, Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

2.1.3 Strukur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

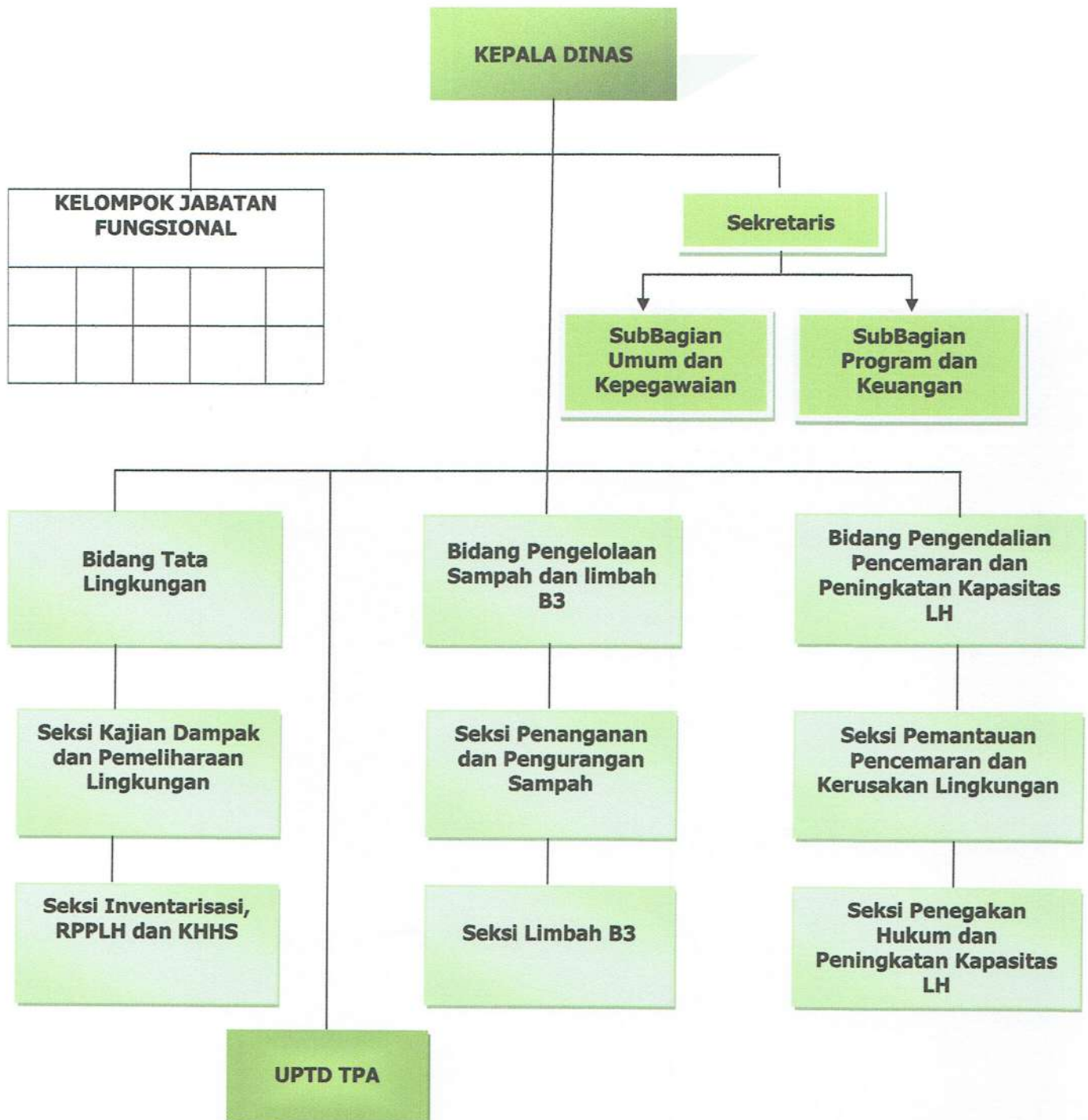
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dijabarkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur .

Adapun susunan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Sekretariat, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 1. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan
 2. Seksi Bidang Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 1. Seksi Penanganan dan Pengurangan Sampah
 2. Seksi Bidang Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Kapasitas LH
 1. Seksi Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 2. Seksi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas LH

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



2.2 Sumber Daya

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini didukung oleh sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Tabel 2.1
Distribusi berdasarkan status pegawai

No	Status	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20
2.	PHTT	96
	Total	24

Tabel 2.2
Distribusi berdasarkan eselonering pegawai

No	Unit Kerja	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	Eselon II/b	1
2	Sekretaris	Eselon III/a	1
3	Kepala Bidang	Eselon III/b	3
4	Kasubag/Kepala Seksi	Eselon IV/a	8
	Total		13

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TAHUN	KET
		2019	
1	SMA	3	
2	DIII Kesehatan Lingkungan	2	
3	S2 Hukum	1	
4	S2 Magister Ekonomi	1	
5	S1 Pemeritahan	1	
6	S1 Sosial	1	
7	S1 Kehutanan	2	
8	S1 Kesehatan Masyarakat	1	
9	S1 Komputer	1	
10	S1 Teknik Lingkungan	1	
11	S1 Ekonomi	3	
12	D3 Akutansi	1	
13	D3 Komputer	1	
14	D3 Analis	1	
	TOTAL	20	

Pada tabel di atas dapat dilihat pendidikan pegawai pendidikan S1 cukup memadai, namun disiplin ilmu yang dimiliki yang berhubungan langsung dengan lingkungan masih belum mencukupi terutama yang berhubungan dengan tenaga laboratorium lingkungan.

Agar terlaksananya manajemen yang berdaya guna dan berhasil guna, maka sejumlah staf telah mengikuti kursus-kursus antara lain AMDAL Dasar, AMDAL penyusun, AMDAL penilai dan teknis laboratorium.

Kompleksitas permasalahan lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuntut adanya peningkatan kemampuan pengawasan dalam rangka

penaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Sehubungan dengan itu diperlukan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Saat ini Dinas Lingkungan hidup belum memiliki PPNS dan PPLHD. Kondisi tersebut mengakibatkan terbatasnya kemampuan dalam pengawasan. Oleh karena itu pengembangan jumlah dan peningkatan kualitas PPNS dan PPLHD sangat diperlukan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana fisik yang mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, antara lain seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.

Sarana Prasarana Fisik

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Nama Barang	Jumlah
1	Alat-alat angkutan	43
2	Alat-alat bengkel dan alat ukur	25
3	Alat-alat kantor dan rumah tangga	377
4	Alat-alat studio dan komunikasi	11
5	Alat-alat laboratorium	78
6	Bangunan gedung	21
7	Bangunan air/irigasi	2
8	Instalasi	3
9	Jaringan	0
10	Buku perpustakaan	5

Selain sarana gedung perkantoran dan sarana mobilitas (kendaraan roda 2 dan roda 4) sebagaimana tersebut diatas, guna menunjang pelaksanaan tugas dan

fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur didukung pula oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja seperti peralatan komputer, notebook, printer, perlengkapan-perengkapan survey di bidang lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap masyarakat dimulai sejak tahap awal penyusunan rencana kegiatan melalui usulan instansi lingkungan hidup Kabupaten. Untuk rencana pembangunan usaha/kegiatan yang wajib menyusun Amdal atau UKL-UPL, pelayanan dilakukan melalui penerbitan kelayakan lingkungan, sedang bagi yang sudah operasional diberikan pelayanan penerbitan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) atau Izin Pengumpulan Limbah B3 yang bersifat lintas Kabupaten.

Pelayanan yang lain berupa pengujian sampel air yang dilakukan oleh Laboratorium lingkungan hidup dan untuk pelayanan umum kepada masyarakat yang memerlukan informasi lingkungan disediakan dalam bentuk penyediaan buku perpustakaan, informasi melalui penerbitan buku status lingkungan hidup daerah serta menerima pengaduan terjadinya kasus lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup mencakup :

1. Pelayanan informasi status mutu air
2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien dan
3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 dapat dilihat dari berbagai indikator sasaran pada tabel di bawah ini.

Pada tabel anggaran di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2008 dan tahun 2010 dianggap baik karena hampir seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana, sedangkan pada tahun 2009 rasio dianggap kurang baik karena beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sepenuhnya dikarenakan mekanisme pelaksanaan anggaran dan kurangnya SDM.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup meliputi :

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pembangunan bidang lingkungan hidup dan sarana prasarana penunjang laboratorium lingkungan.
- b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang masih harus ditingkatkan

- d. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup
- e. Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain :

- a. Ketersediaan anggaran dan ketersediaan sarana prasarana
- b. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah
- c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good enviromental governance*)
- d. Dukungan SDM dan alat laboratorium yang memadai berdampak pada adanya peningkatan PAD dan laboratorium lingkungan hidup yang semakin membaik dalam pelayanan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan, namun dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup masih banyak permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Terjadinya penurunan kualitas air sungai yang dipengaruhi oleh aktifitas di wilayah hulu yaitu dimana air mengalir melalui kawasan perkotaan Kota Jambi dan menjadikannya sebagai saluran primer dari kegiatan perkotaan, di wilayah tengah dipengaruhi oleh aktifitas kegiatan lahan seperti pertanian dimana pada umumnya sungai-sungai yang mengalir berwarna karena pengaruh air rawa dan wilayah hilir selain aktifitas manusia yaitu pertambangan, industri dan limbah domestik (rumah tangga) juga dipengaruhi oleh aktifitas pasang surut air laut.

Hasil pemantauan kualitas air sampai tahun 2016 menunjukkan bahwa sebagian besar kualitas air tidak memenuhi syarat untuk keperluan sehari-hari karena berwarna, berbau dan parameter BOD, COD dan DO rata-rata melebihi baku mutu.

2. Sesuai data tahun 2015, di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terdapat areal lahan kritis di luar kawasan hutan dengan kategori kritis seluas 30.021 Ha (Sumber data Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur) yang berpengaruh terhadap keseimbangan hidrologis di setiap Daerah Aliran Sungai.

3. Kerusakan wilayah laut, pesisir dan pantai yang diakibatkan oleh kerusakan hutan mangrove karena pengalihan fungsi lahan untuk peruntukan kepentingan lainnya dan adanya abrasi.
4. Terjadinya fenomena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca (GRK). Target Indonesia secara sukarela menurunkan emisi GRK sebesar 26% tahun 2020, harus ditindaklanjuti dengan peningkatan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi lahan kritis
5. Terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang langka, terancam dan hampir punah karena perubahan konversi hutan menjadi lahan pemukiman, pertanian dan industri yang mengakibatkan rusaknya habitat keanekaragaman hayati.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun ke depan, dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*). Adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Kekuatan

Beberapa kekuatan (*strenght*) yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati No31 tahun 2016. Peraturan ini memberikan kewenangan yang jelas bagi Dinas Lingkungan Hidup

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- b. Peraturan perundangan yang telah ditetapkan terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Keberadaan laboratorium lingkungan hidup memberikan kontribusi terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- d. Tersedianya sumber daya manusia dan sarana/prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup yang dapat didayagunakan dan dikembangkan secara optimal.
- e. Tersedianya dana APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan (*weaknesses*) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup.
- b. Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai.
- c. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif.
- d. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- e. Penempatan tenaga belum sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

- f. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia antara lain PPNS, PPLHD dan tenaga teknis laboratorium.
- g. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan secara optimal.
- h. Tenaga yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa masih kurang. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan oleh panitia yang sudah memiliki sertifikat. Pada saat ini volume pengadaan barang dan jasa bidang lingkungan hidup dibandingkan dengan jumlah tenaga yang sudah memiliki sertifikat sangat tidak seimbang sehingga banyak menimbulkan permasalahan pengadaan barang dan jasa.

3. Peluang

Beberapa peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan merupakan isu global.
- b. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah.
- c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good enviromental governance*).
- d. Dukungan SDM dan alat laboratorium yang memadai berdampak pada adanya peningkatan PAD dan laboratorium lingkungan hidup yang semakin membaik dalam pelayanan

4. Ancaman

- a. Isu lingkungan global belum ditempatkan sebagai peluang dalam pembangunan ekonomi
- b. Kepedulian/kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya pelestarian lingkungan yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang masih harus ditingkatkan
- d. Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antar pusat dan daerah serta antar penggunaan
- e. Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Faktor-faktor penghambat pada Dinas Lingkungan Hidup yang dapat mempengaruhi visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah tentang fungsi pelestarian lingkungan hidup masih rendah.
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang lingkungan hidup.
3. Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai.

4. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan di bidang lingkungan hidup.

Faktor-faktor yang mendorong pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM yang telah mengikuti diklat di bidang lingkungan pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan yang dapat didayagunakan secara optimal.
2. Tersedianya dana APBD yang dapat digunakan secara optimal.
3. Adanya laboratorium lingkungan hidup yang dapat mendukung kinerja pelayanan di bidang lingkungan hidup.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Visi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2019 adalah “ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup memiliki peran utama tahun 2015 -2019 sebagai berikut :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisi eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu :

1. Bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim
2. Terjadinya penurunan kualitas air
3. Pencemaran Tanah oleh sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (sampah dan limbah B3)
4. Terjadinya abrasi pantai dan kerusakan hutan mangrove
5. Isu strategis persampahan adalah bagaimana mewujudkan pengurangan sampah menuju TPA
6. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016 – 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016 – 2021, yaitu : **"Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat"**

Guna mewujudkan kesejahteraan rakyat tentunya diperlukan kerja keras dari semua komponen, baik dari pemerintah daerah maupun dari seluruh masyarakat yang ada untuk dapat mendayagunakan dan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan memperhatikan visi pembangunan lingkungan hidup yang tercermin dari Visi Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015-2019, yaitu : **"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** serta Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021, yaitu : **"Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat"**, maka disusunlah Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut : ***"Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan"***

Hidup Melalui Pengelolaan yang Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Dalam visi tersebut termuat pernyataan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlandaskan pada prinsip pengelolaan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu mengharapkan terciptanya kondisi lingkungan hidup yang semakin baik, yang ditandai dengan adanya komitmen yang tinggi dan tingkat kepedulian yang tinggi dari masyarakat secara keseluruhannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terencana yang dapat mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4.1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Lingkungan Hidup, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 tahunan. Adapun tujuan yang ditetapkan sebagai langkah pemfokusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah :

Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai misi tersebut maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Lingkungan

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Lingkungan Hidup, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan guna mencapai tujuan tersebut adalah :

Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai tujuan pada misi ini maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2019-2021

Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran Pada Tahun Ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,67	57,7	60,9	63,1	65,5	65,5
			Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan	Cakupan Layanan Penanganan Sampah	N	N	N	71%	86%	100%
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N	N	N	77	82	88
				Nilai AKIP	N	N	N	62	65	68
				Laporan Keuangan	N	N	N	Sesuai	Sesuai	Sesuai

4.3 Kebijakan dan Strategi

4.3.1 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan.

Guna tercapainya keterpaduan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, kebijakan yang telah ditetapkan adalah :

Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai misi diatas, maka ditetapkan arah kebijakan yaitu :

- a. Peningkatan pelayanan prima di bidang lingkungan hidup
- b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat dan stakeholder
- c. Peningkatan koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektor dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup
- d. Pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu
- f. Meningkatkan penanganan pengelolaan persampahan
- g. Pemanfaatan lahan gambut yang dapat mempertahankan fungsi lahan gambut
- h. Penanganan kerusakan pesisir akibat abrasi/erosi pantai

- i. Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

4.3.2 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah ditempuh sebagai suatu tindakan yang disusun secara sistematis dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan maksud agar tindakan tersebut terarah dan terpadu sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi dan misi serta kebijakan diatas, maka perlu ditetapkan strategi dalam pencapaiannya. Adapun strategi akan diuraikan berdasarkan kebijakan yang ditempuh dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan prima di bidang lingkungan hidup

Adapun strategi yang digunakan dalam mencapai kebijakan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan prima dibidang lingkungan hidup

- b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat dan stakeholder.

Adapun strategi yang digunakan dalam mencapai kebijakan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, stakeholder dan dunia pendidikan dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup

- c. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup

Adapun strategi yang digunakan dalam mencapai kebijakan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan

- d. pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun strategi yang digunakan dalam mencapai kebijakan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan pengumpulan,bukti dan keterangan dari kasus;
2. Menyediakan PPNS lingkungan yang berkompeten dengan jumlah yang memadai
3. Mengembangkan sistem pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan

- e. Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu

Adapun strategi yang digunakan dalam mencapai kebijakan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan
2. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan dan teknologi pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan

- f. Meningkatkan penanganan pengelolaan persampahan

Adapun strategi yang digunakan dalam mencapai kebijakan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kebijakan pengurangan timbunan sampah
2. Meningkatkan kinerja pengangkutan sampah

- g. Pemanfaatan Lahan Gambut yang dapat Mempertahankan Fungsi Lahan Gambut.

Adapun strategi yang digunakan dalam mencapai kebijakan diatas, adalah sebagai berikut :

1. inventarisasi kerusakan lahan dan pembinaan terhadap pemanfaatan lahan

- h. Penanganan kerusakan pesisir akibat abrasi/erosi pantai

Adapun strategi yang digunakan dalam mencapai kebijakan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Pengkayaan tanaman dan penghijauan wilayah pesisir

- i. Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Adapun strategi yang digunakan dalam mencapai kebijakan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan inventarisasi data
2. Penyediaan laporan hasil kegiatan meliputi Status Lingkungan Hidup, Profil Menuju Indonesia Hijau (MIH)
3. Pengembangan sistem informasi lingkungan meliputi data pencemaran dan kerusakan lingkungan

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021

Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
-1	-2	-3	-4	-5
1	Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat, stakeholder dan Dunia Pendidikan Dalam Melaksanakan Pengelolaan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dan Dunia Pendidikan Dalam Melaksanakan Pengelolaan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan	Meningkatkan kebijakan pengurangan timbunan sampah	Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu
			Meningkatkan kinerja pengangkutan sampah	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Menyusun perencanaan di bidang lingkungan	Meningkatkan kinerja organisasi melalui pendayagunaan aparat dan penyediaan sarana dan prasarana
			meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan	
			Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016 – 2021 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

a. Outcome/Hasil

Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan, sebagai satu kesatuan dengan

penataan lingkungan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
- 2) Pemantauan kualitas lingkungan
- 3) Pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
- 4) Pengkajian dampak lingkungan
- 5) Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 6) Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- 7) Koordinasi penyusunan dokumen lingkungan
- 8) Pengembangan produksi ramah lingkungan
- 9) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
- 10) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup
- 11) Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata)
- 12) Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan hidup
- 13) Peningkatan kapasitas dan kinerja laboratorium

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

a. Tujuan Program

Untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas

ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.

b. Outcome/Hasil

Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem hutan, pesisir dan laut.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Tujuan Program

Untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

b. Outcome/Hasil

Meningkatnya kualitas data, informasi, dan sistem informasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau (MIH)
- 2) Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)
- 3) Pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup
- 4) Pengembangan data dan informasi lingkungan

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Tujuan Program

Tujuan program adalah memberikan image kepada masyarakat bahwa limbah padat yang berasal dari limbah domestik harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk diolah menjadi pupuk organik atau lainnya yang mempunyai nilai jual.

b. Outcome/Hasil

Tersedianya pelayanan persampahan terhadap masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
- 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- 3) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
- 4) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Tujuan Program

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pengelola lingkungan hidup melalui penyediaan administrasi perkantoran.

b. Outcome/Hasil

Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 2) Penyediaan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 8) Penyediaan makanan dan minuman
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 10) Penyediaan peralatan rumah tangga
- 11) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 12) Penataan file kepegawaian
- 13) Rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Tujuan Program

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana.

b. Outcome/Hasil

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 6) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

7. Program Peningkatkan Disiplin Aparatur

a. Tujuan Program

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja aparatur dengan berpakaian rapi dan bersih melalui peningkatan disiplin aparatur terhadap berpakaian.

b. Outcome/Hasil

Meningkatnya disiplin aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan antaran lain :

- 1) Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Tujuan Program

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai di bidang lingkungan hidup.

b. Outcome/Hasil

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan antaran lain :

- 1) Bimbingan teknis
- 2) Sosialisasi peraturan peraturan perundang-undangan

5.2 Indikator Kinerja

Matriks indikator kinerja adalah matriks yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan strategi untuk mencapai visi dan misi yang diemban oleh SKPD dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah dan terukur kedalam aktivitas yang menunjang secara langsung berdasarkan indikator kinerja.

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup. Program dan kegiatan yang direncanakan adalah sarana dan prasarana lingkungan hidup dan peningkatan sumber daya manusia
2. Aparatur Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Kluster UMKM, usaha dan/atau kegiatan menengah/ besar dan obyek domestik
4. Masyarakat pengguna data dan informasi lingkungan hidup;
5. Anggota kelompok masyarakat perdesaan dan perkotaan, Aparat pengelola lingkungan hidup, guru/pelajar, serta kader lingkungan.

5.4 Pendanaan Indikatif

Indikatif alokasi anggaran dalam rencana strategis Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 bersumber dari dana APBD adalah sebesar Rp. 31.476.792.077,55 (*Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENYAJIAN INDIKATIF
TAHUN 2016 s.d 2021

Isi: Dinas Lingkungan Hidup
: Meningkatkan Keselamatan Rakyat (Masyarakat)
: Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berkeselamatan lingkungan

Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berkesesuaian lingkungan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE RENCANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN ANJAL				2016				2017				2018				2019				2020				2021				Target	TOTAL	PELAKSANA	LOKASI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Target	RP (Juta Rp)	Target	RP (Juta Rp)	Target	RP (Juta Rp)	Target	RP (Juta Rp)	Target	RP (Juta Rp)	Target	RP (Juta Rp)	Target	RP (Juta Rp)	Target	RP (Juta Rp)	Target	RP (Juta Rp)	Target	RP (Juta Rp)	Target	RP (Juta Rp)	Target	RP (Juta Rp)	Target	RP (Juta Rp)	Target	RP (Juta Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1. Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	5	6	7	N	100%	878.000.561,69	100%	3.041.295.120,85	100%	1.857.454.748,27	100%	2.206.871.792,87	100%	2.241.314.460,87	100%	2.241.314.460,87	12.619.388.574,55	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur	36 bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.02.05. 1.02.05.01.002	Program Peringatan Sema dan Pemasangan Aparatur	Presentasi peringatan semesta dan pemasangan aparatur	N	100%	153.700.000,00	100%	712.040.000,00	100%	1.120.000.000,00	100%	674.280.000,00	100%	687.810.000,00	100%	4.097.266.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
	1.51 Pemasangan gedung Kantor	Tersedianya gedung Kantor	N	100%	-	100%	-	100%	150.000.000,00	100%	-	100%	-	100%	150.000.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
	1.61 Pemeliharaan rutin/Perbaikan gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/Perbaikan gedung Kantor	N	12 bln	40.000.000,00	12 bln	46.140.000,00	12 bln	30.000.000,00	-	-	-	-	36 bln	116.140.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
	1.71 Pemeliharaan rutin/Perbaikan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/Perbaikan kendaraan dinas yang terpelihara	N	12 bln	311.700.000,00	12 bln	599.400.000,00	12 bln	900.000.000,00	-	-	-	-	36 bln	1.611.100.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
	1.81 Pengadaan Perlengkapan Rumah labakan/Dinas	Tersedianya sarana & prasarana rumah jabatan	N	-	-	12 bln	36.500.000,00	-	-	-	-	-	-	12 bln	36.500.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
	1.91 behas gedung/Barat gedung Kantor	Terlaksananya behas gedung/Barat gedung Kantor	N	-	-	12 bln	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	12 bln	30.000.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
	2.01 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
1.02.05. 1.02.05.01.003	Program Peringatan Himpun Aparatur	Presentasi peringatan himpun aparatur	N	100%	11.105.000,00	100%	49.140.000,00	100%	35.000.000,00	100%	44.375.000,00	100%	45.000.000,00	100%	233.749.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
	2.11 Pengisian palikan dinas dan perkeluarga	Tersedianya palikan dinas dan perkeluarga	N	100%	11.105.000,00	100%	49.140.000,00	100%	35.000.000,00	100%	44.375.000,00	100%	45.000.000,00	100%	233.749.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
1.02.05. 1.02.05.01.005	Program Peringatan Kegiatan Sumbat Daya Aparatur	Presentasi peringatan kegiatan sumbat daya aparatur	N	100%	81.250.000,00	100%	109.112.000,00	100%	80.000.000,00	100%	58.500.000,00	100%	58.500.000,00	100%	452.388.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
	2.21 Himpunan Yakti	Tersedianya peringatan sumbat daya aparatur	N	12 bln	81.250.000,00	12 bln	109.112.000,00	12 bln	80.000.000,00	-	-	-	-	36 bln	270.388.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
1.02.05. 1.02.05.01.006	Program Peringatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Nilai AMP - Rencana pemenuhan Komponen Selo - Temuan hasil pemeriksaan yang dibutuhkan	N	B	-	B	46.548.000,00	B	31.297.500,00	62	13.000.000,00	68	13.000.000,00	68	116.845.500,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
	2.31 Penyusunan laporan capaian kinerja diluar realitas kinerja SEPO	jumlah capaian dokumen laporan yang disusun	N	3 dek	-	3 dek	20.000.000,00	3 dek	22.000.000,00	-	-	-	-	9 dek	42.000.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
	2.41 Penyusunan laporan capaian kinerja diluar realitas kinerja SEPO	jumlah capaian dokumen laporan yang disusun	N	100%	-	100%	26.548.000,00	100%	9.297.500,00	-	-	-	-	9 dek	38.000.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
1.02.05. 1.02.05.01.007	Program Penyusunan Pembangunan Daerah	Presentasi penyusunan dokumen rencana dan anggar	N	100%	27.084.000,00	-	-	-	10.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	73.084.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
	2.51 Penyusunan Rencana Strategis (Rencana)	jumlah capaian dokumen laporan yang disusun	N	1 dek	17.084.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dek	17.084.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
	2.61 Penyusunan Rencana Kerja (Rencana)	jumlah capaian dokumen laporan yang disusun	N	2 dek	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	4 dek	20.000.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur
		jumlah capaian dokumen laporan yang disusun	N	-	-	-	-	-	-	-	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	36.000.000,00	Sekretariat	Dinas LH Kab. Tapanuli Timur

[illegible]

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, telah disusun indikator kinerja yang mengacu kepada RPJMD 2016 - 2021 diantaranya sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Indikator Sasaran Pada Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,57	56,67	57,7	60,9	63,1	65,5	65,5	65,5
	Cakupan Layanan Penanganan Sampah	N	N	N	N	71%	86%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N	N	N	N	77	82	88	88
	Nilai AKIP	N	N	N	N	62	65	68	68
	Laporan Keuangan	N	N	N	N	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016–2021 merupakan rangkaian program dan kegiatan tahunan yang akan direalisasikan selama lima tahun periode tahun 2016 – 2021. Sebagai tindak lanjut Perubahan Renstra, untuk pelaksanaannya akan dijabarkan melalui program dan kegiatan tahunan guna target dan sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terwujud :

1. Kestinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup antar stakeholder maupun antar bidang pembangunan
2. Pencapaian kinerja penanganan permasalahan lingkungan sesuai dengan indikator utama keberhasilan program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
3. Peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus tercapainya pelestarian lingkungan.